



**P U T U S A N**

**No. 4 PK/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **ROMIN bin LUKAS LAI;**  
tempat lahir : Ujung Pandang;  
umur / tanggal lahir: 31 tahun;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Macege,  
Kecamatan Tanete Riattang Barat,  
Kabupaten Bone;  
agama : Kristen;  
pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **LUKAS LAI bin LAI COY LIONG;**  
tempat lahir : Kolaka (Sulawesi Tenggara);  
umur / tanggal lahir: 58 tahun / 14 Desember 1951;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Macege,  
Kecamatan Tanete Riattang Barat,  
Kabupaten Bone;  
agama : Kristen;  
pekerjaan : Wiraswasta

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROMIN bin LUKAS LAI dan Terdakwa 2. LUKAS LAI bin LAI COY LIONG, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



namun masih dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Beringin, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu kepunyaan Per. Fryna Lenny als. Fryna Layadi bin Lay Nyan Kong dan Hendrik Tjuandi bin Tjiong Tjong Nam (korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Per. Lenna mendatangi korban Per. Fryna untuk meminta korban meminjamkan rumah miliknya yang berada di Jalan Beringin Watampone yang saat itu masih kosong untuk digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan jualan oleh Lel. Lukas Lai (suami Per. Lenna), sehingga korban Per. Fryna memberikan izin kepada Per. Lenna untuk pinjam pakai atas rumah miliknya tersebut, namun sekitar tahun 2004 korban Per. Fryna menjual rumah tersebut kepada korban Lel. Hendrik sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan adanya penjualan rumah tersebut Per. Lenna dan Lel. Lukas Lai sangat keberatan dan melakukan gugatan perdata kepada korban Per. Fryna dan hasil gugatan tersebut korban Per. Fryna yang memenangkannya sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga pihak Pengadilan Negeri Watampone meminta kepada Lel. Lukas Lai dan Per. Lenna untuk mengosongkan rumah tersebut atau mengeluarkan barang-barang miliknya sebelum dilakukan eksekusi, sehingga pada saat pengosongan rumah tersebut Lel. Lukas Lai melakukan pembongkaran dan merusak peralatan rumah korban Per. Fryna dan selanjutnya membawanya pergi;

Bahwa mereka Terdakwa datang ke rumah korban Per. Fryna dan langsung melakukan pengrusakan terhadap beberapa peralatan rumah lalu mengambil beberapa dari perabotan rumah tersebut dengan cara membongkar sendiri berupa : meteran listrik, papan serta balok yang merupakan penyangga lantai 2 pada bagian depan rumah, dua pintu penghubung ruang tengah, pintu WC, pengaman tangga yang terbuat dari besi yang menghubungkan lantai 2, serta rak barang yang terbuat dari besi siku dan papan kayu, pada lantai 2 barang-barang yang hilang mesin air, pintu pengaman lantai yang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, pintu sebanyak dua buah, wastafel serta penghisap debu, pada lantai 3 barang-barang yang hilang dan rusak pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu kamar mandi, pintu tengah serta besi pengaman jendela;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Per. Fryna menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta peralatan rumah korban Per. Fryna kemungkinan besar sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**DAN;**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROMIN bin LUKAS LAI dan Terdakwa 2. LUKAS LAI bin LAI COY LIONG, pada hari dan tempat sesuai dengan Dakwaan Kesatu di atas, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu kepunyaan Per. Fryna Lenny als. Fryna Layadi bin Lay Nyan Kong dan Hendrik Tjuandi bin Tjong Tjong Nam (korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Per. Lenna mendatangi korban Per. Fryna untuk meminta korban meminjamkan rumah miliknya yang berada di Jalan Beringin Watampone yang saat itu masih kosong untuk digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan jualan oleh Lel. Lukas Lai (suami Per. Lenna), sehingga korban Per. Fryna memberikan izin kepada Per. Lenna untuk pinjam pakai atas rumah miliknya tersebut, namun sekitar tahun 2004 korban Per. Fryna menjual rumah tersebut kepada korban Lei. Hendrik sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan adanya penjualan rumah tersebut Per. Lenna dan Lel. Lukas Lai sangat keberatan dan melakukan gugatan perdata kepada korban Per. Fryna dan hasil gugatan tersebut korban Per. Fryna yang memenangkannya sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga pihak Pengadilan Negeri Watampone meminta kepada Lel. Lukas Lai dan Per. Lenna untuk mengosongkan rumah tersebut atau mengeluarkan barang-barang miliknya sebelum dilakukan eksekusi,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat pengosongan rumah tersebut Lel. Lukas Lai melakukan pembongkaran dan merusak peralatan rumah korban Per. Fryna dan selanjutnya membawanya pergi;

Bahwa mereka Terdakwa datang ke rumah korban Per. Fryna dan langsung melakukan pengrusakan terhadap beberapa peralatan rumah lalu mengambil beberapa dari perabotan rumah tersebut dengan cara membongkar sendiri berupa : meteran listrik, papan serta balok yang merupakan penyangga lantai 2 pada bagian depan rumah, dua pintu penghubung ruang tengah, pintu WC, pengaman tangga yang terbuat dari besi yang menghubungkan lantai 2, serta rak barang yang terbuat dari besi siku dan papan kayu, pada lantai 2 barang-barang yang hilang mesin air, pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu sebanyak dua buah, wastafel serta penghisap debu, pada lantai 3 barang-barang yang hilang dan rusak pintu pengaman lantai yang terbuat dari besi, pintu kamar mandi, pintu tengah serta besi pengaman jendela;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Per. Fryna menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta peralatan rumah korban Per. Fryna kemungkinan besar sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Lel. Romin bin Lukas Lai dan Lel. Lukas Lay bin Lai Coy Liong bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada mereka Terdakwa-Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
  - 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
- 1 (satu) buah pintu;
- 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
- 3 (tiga) lembar papan tebal;
- 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 360/PID.B/2010/PN.Wtp, tanggal 1 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Romin bin Lukas Lai dan Terdakwa II. Lukas Lay bin Lai Coy Liong terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
- 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
- 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
- 1 (satu) buah pintu;
- 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
- 3 (tiga) lembar papan tebal;
- 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1005 K/PID/2011, tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 360/Pid.B/2010/PN.Wtp tanggal 1 November 2010;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Lel. Romin bin Lukas Lai dan Lel. Lukas Lai bin Lai Coy Liong terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap mereka Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
  - 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
  - 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
  - 1 (satu) buah pintu;
  - 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
  - 3 (tiga) lembar papan tebal;
  - 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 September 2012 dari Romin bin Lukas Lai dan Lukas Lai bin Lai Coy Liong sebagai Para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



Agustus 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Kasasi dalam mengadili perkara ini oleh karena serta-merta beranggapan bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti/Terdakwa terbukti bersalah hanya dengan pertimbangan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum;

Seandainya pun Judex Facti telah salah menerapkan hukum maka tidak seharusnya secara otomatis dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti. Hakim Kasasi setelah menemukan terdapatnya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti maka semestinya mengadili sendiri dengan tetap menganalisa semua unsur tindak pidana a quo dengan berpedoman pada cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Pertama (harus mempergunakan hukum pembuktian);

Hakim tetap harus mengkonstatir peristiwanya, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut ke dalam kualifikasi hukum;

Tidak dilakukannya proses pemeriksaan yang sama dengan cara pemeriksaan pada tingkat pertama dalam menentukan terbukti tidaknya atau salah tidaknya perbuatan yang dilakukan para terpidana a quo oleh Hakim Kasasi merupakan suatu kekeliruan putusan Hakim Kasasi a quo dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 263 ayat (2) c KUHAP;

2. Hakim Kasasi dalam putusannya mempertimbangkan bahwa "Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang sebelum dieksekusi dilaksanakan merupakan tindak pidana karena dilakukan sebelum proses eksekusi selesai dilaksanakan" (vide putusan Hakim Kasasi hal. 9);

Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut sebagai tanggapan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan bahwa:

"Perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang diakui Para Terdakwa sebagai miliknya sebelum eksekusi dilaksanakan adalah bukan merupakan tindak pidana karena pada waktu itu masih dalam proses penyelesaian sengketa perdata serta tidak terdapat keberatan dari saksi



Hendrik Tjuandi dan bahkan telah diterima baik penyerahannya oleh Hendrik Tjuandi sebagai pemohon eksekusi". (vide putusan Hakim Pertama hal. 25);

Baik pertimbangan Hakim Kasasi maupun pertimbangan Hakim Pertama merupakan pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan oleh karena:

- a. Hakim Kasasi terlalu sumir dan gegabah menarik kesimpulan Hakim Pertama tanpa memahami dengan saksama hal-hal yang terkandung pada pertimbangan Hakim Pertama, walaupun pertimbangan Hakim Pertama sendiri sangat keliru memahami serta keliru dalam mengungkapkan substansi hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Hendrik Tjuandi;

Seharusnya Hakim Kasasi dalam perkara ini memahami dengan baik kronologis mengenai tanah/rumah beserta isinya yang beralamat di Jalan Beringin, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

- b. Tanah/rumah yang setempat dikenal dengan Jalan Beringin a quo pada awalnya adalah milik dari Lenna M.Y. Tjun Marita Johana alias Tjun Lien Marita Johana (istri dari terpidana Lukas Lay bin Lai Coy Liong/ibu dari terpidana Romin bin Lukas Lai) berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT tanggal 28 April 1972 No. 17/AT/TR/1972;

Pada tanggal 31 Mei 1978 tanah/rumah a quo dihibahkan kepada saudaranya yang bernama Fryna Lenny (saksi dalam perkara ini) dengan ketentuan tanah/rumah a quo tidak boleh dipindah tangankan;

Setelah terjadinya hibah tersebut secara formal terpidana Lukas Lay bin Lai Coy Liong meminta izin mempergunakan rumah tersebut sebagai gudang penyimpanan barang-barang jualan terpidana Lukas Lay bin Lai Coy Liong;

Guna kepentingan barang-barang jualan, maka terpidana Lukas Lay bin Lai Coy Liong memasang rak-rak besi, mengganti/memasang daun pintu, papan, balok, besi pengaman dan menyimpan kipas menghisap debu;

Sementara terpidana Lukas Lai mempergunakan rumah a quo sebagai gudang penyimpanan barang-barang jualan ternyata Fryna Lenny menjual tanah/rumah a quo kepada Hendrik Tjuandi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Lenna M.Y. Tjun Marita Johana

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tjun Lien Marita Johana dan karena penjualan itu Fryna Lenny dipandang tidak mematuhi perjanjian sehingga karenanya mengajukan gugatan/menggugat Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi (perkara perdata No. 23/Pdt.G/2004/PN.Wtp);

Fryna Lenny/Hendrik Tjuandi menggugat balik (gugatan reconvensi) terhadap Lenna M.Y. Tjun Marita Johana alias Tjun Lien Marita Johana; Gugatan konvensi Lenna M.Y. Tjun Marita Johana alias Tjun Lien Marita Johana ditolak sedangkan gugatan reconvensi Fryna Lenny dkk. dikabulkan (putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Oktober 2004 No. 23/Pdt.G/2004/PN.Wtp jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 April 2005 No. 79/Pdt/2005/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 2008 No. 2222 K/Pdt/2005);

Dalam gugatan reconvensi Fryna Lenny dkk. sama sekali tidak mempersoalkan/tidak menjadikan sebagai objek gugatan barang-barang/ benda yang dipandang sebagai barang bukti dalam perkara pidana No. 360/Pid.B/2010/PN.Wtp a quo;

Setelah putusan perkara perdata a quo berkekuatan hukum tetap dan gugatan reconvensi akan dilaksanakan maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi ditegur oleh Pengadilan Negeri Watampone untuk mengosongkan objek sengketa;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri a quo maka terpidana Lukas Lay bin Lai Coy Liong dan terpidana Romin bin Lukas Lai segera mengosongkan rumah a quo dan Para Terpidana mengambil semua barang miliknya yaitu barang jualan termasuk barang-barang/benda yang dipasang sendiri oleh Para Terdakwa pada saat menggunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang jualannya (barang/benda yang dipandang sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo);

- c. Adalah suatu pertimbangan yang keliru jikalau pengambilan barang milik Para Terpidana sendiri dari rumah a quo (guna memenuhi perintah pengadilan dalam perkara perdata) dipandang sebagai tindak pidana (ic tindak pidana penggelapan);

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pada putusan Hakim Kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim serta suatu kekeliruan yang nyata,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 263 Ayat (2) c KUHP;

3. Pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan:

“Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendrik Tjuandi sebagai orang yang berhak” (vide putusan Hakim Kasasi hal. 9) adalah pertimbangan yang keliru/tidak benar oleh karena:

a. Terpidana pada saat mendapat teguran (aanmaning) dari Pengadilan untuk segera mengosongkan objek sengketa pada perkara perdata a quo, maka terpidana mematuhi teguran Pengadilan Negeri a quo dan karenanya terpidana mengeluarkan semua barang miliknya dari rumah sengketa (termasuk barang/benda yang disebut sebagai barang bukti);

Oleh karena barang tersebut adalah milik Terpidana maka sewaktu barang tersebut dikeluarkan dari objek sengketa tidaklah perlu mendapat izin dan tidak perlu sepengetahuan Hendrik Tjuandi;

b. Barang-barang yang disebut sebagai barang bukti bukanlah milik Hendrik Tjuandi maupun Fryna Lenny tetapi adalah milik Para Terpidana sehingga tidak ada hak Hendrik Tjuandi maupun Fryna Lenny atas barang a quo;

Tidak ada data/tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa barang-barang a quo adalah milik Hendrik Tjuandi maupun Fryna Lenny;

c. Barang yang disebut barang bukti sama sekali tidak menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2004/PN.Wtp;

Oleh karena barang/benda tersebut dalam perkara perdata a quo tidak menjadi objek sengketa, maka dengan sendirinya barang/benda tersebut bukanlah hak dari Hendrik Tjuandi maupun Fryna Lenny atau dengan kata lain Hendrik Tjuandi maupun Fryna Lenny bukanlah orang yang berhak atas benda tersebut;

d. Hakim Kasasi sendiri sangsi/tidak yakin tentang berhaknyanya Hendrik Tjuandi atas barang/benda tersebut, hal mana dapat dilihat pada dictum putusannya yang hanya menyatakan:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
- 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
- 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



- 1 (satu) buah pintu;
- 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
- 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
- 1 (satu) buah pintu;
- 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
- 3 (tiga) lembar papan tebal;
- 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada yang berhak

Jika Hakim Kasasi yakin bahwa barang bukti tersebut adalah hak dari Hendrik Tjuandi maka seharusnya menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Hendrik Tjuandi (namun pada nyatanya tidak);

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pada putusan Hakim Kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim serta suatu kekeliruan yang nyata dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 Ayat (2) c KUHP;

4. Pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan:

“Terdakwa-Terdakwa meminjam rumah tersebut dari pemilik lama sebelum Hendrik Tjuandi” (vide putusan Hakim Kasasi hal. 9) adalah pertimbangan yang keliru/tidak benar oleh karena:

- a. Tentang hubungan Para Terpidana dengan Fryna Lenny mengenai rumah a quo secara kronologis telah dijelaskan asal usul rumah a quo sehingga berada di tangan Fryna Lenny (yang oleh Hakim Kasasi disebut sebagai pemilik lama sebelum Hendrik Tjuandi);

Rumah tersebut tidak ada persoalan lagi karena sudah diserahkan kepada Hendrik Tjuandi/Fryna Lenny;

- b. Hal yang menjadi persoalan bukanlah rumah yang dipinjam tetapi benda-benda (yang dipandang sebagai barang bukti) apakah termasuk benda yang dipinjam oleh para terpidana dari Hendrik Tjuandi/Fryna Lenny?;

Hal ini sama sekali tidak dijelaskan/tidak dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi;

Benda-benda tersebut adalah milik dari Para Terpidana yang dibawa sendiri untuk membenahi/dipakai menyimpan barang-barangnya



setelah rumah a quo dipinjam dari Fryna Lenny, sehingga tidak ada salahnya jika ia mengambil benda/barang tersebut;

Dari uraian tersebut di atas jelaslah adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata pada putusan Hakim Kasasi dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 263 Ayat (2) c KUHAP;

5. Hakim Kasasi pada putusannya a quo sama sekali tidak menguraikan unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang dipandang terbukti), tetapi hanya langsung saja menegaskan bahwa Hakim Pertama salah menerapkan hukum dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kesatu dari Jaksa/ Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Untuk menentukan apakah seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ialah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa Terdakwa bersalah;

Entitas dari hal ini ialah dengan menguraikan setiap unsur dari tindak pidana a quo yaitu menghubungkan fakta dengan kualifikasi hukum yang diterapkan;

Pada nyatanya Hakim Kasasi sama sekali tidak menguraikan unsur Pasal 372 KUHPidana, pada hal Hakim Kasasi beranggapan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terpidana ialah tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Rumusan/unsur Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Pada unsur ini kesengajaannya adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Fakta menunjukkan bahwa barang tersebut (yang disebut barang bukti) adalah milik dari para terpidana sendiri dan justru diambil/ dikeluarkan dari rumah a quo karena ada perintah dari pengadilan untuk mengosongkan rumah a quo;



Dengan fakta ini berarti kesengajaan memiliki barang tersebut tidaklah melawan hak ic tidak melawan hak orang lain (Fryna Lenny dan Henrik Tjuandi) oleh karena barang tersebut adalah barang milik terpidana sendiri;

- b. Jika seandainya (ini hanya andaikata quod non) barang tersebut (yang disebut barang bukti) adalah milik Hendrik Tjuandi/Fryna Lenny maka hal itu pun tidak memenuhi rumusan unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” oleh karena barang-barang a quo bukanlah dipinjam dari Hendrik Tjuandi dkk. (barang yang dipinjam oleh terpidana adalah rumah);

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pada putusan Hakim Kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim serta suatu kekeliruan yang nyata dan di sana sini telah terjadi stateman yang saling bertentangan. Hal mana memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 263 Ayat (2) b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan susulan/tambahan memori peninjauan kembali bertanggal 7 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang sangat nyata dari Hakim Kasasi yang dalam putusannya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang sebelum eksekusi dilaksanakan merupakan tindak pidana sementara dalam uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang pada intinya menerangkan, “... sehingga pihak Pengadilan Negeri Watampone meminta kepada Lukas Lay dan Lenna untuk mengosongkan rumah tersebut atau mengeluarkan barang-barang miliknya sebelum dilakukan eksekusi, dstnya”. Bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut “Jelas” bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sehingga perbuatan Para Terdakwa “Tidak dipidana” dan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP menentukan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” dan “Barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Dan karena perbuatan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (PK), walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, namun karena perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang maka dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana;

2. Bahwa yang dimaksud dengan "Undang-undang" tersebut, menurut Mahkamah Agung adalah "Setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut undang-undang", jadi undang-undang adalah setiap peraturan, baik itu berasal langsung dari pembentuk undang-undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada undang-undang. Demikian pendapat Hoge Raad (26 Juni 1899 W.7307) (vide Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samoser, S.H. Hukum Pidana Indonesia Cet. I halaman 32);
3. Bahwa seseorang dapat melaksanakan undang-undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Sudarto 1987 : 153);
4. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi yang mana dalam dictum putusannya menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kipas penghisap debu;
  - 13 (tiga belas) potong besi rak jualan;
  - 2 (dua) lembar serpihan papan kayu jati;
  - 1 (satu) buah pintu;
  - 3 (tiga) potong besi pengaman tangga;
  - 3 (tiga) lembar papan tebal;
  - 1 (satu) batang balok besar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Hakim Kasasi seperti yang mengandung keragu-raguan dan Hakim Kasasi seperti yang tidak yakin untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pihak yang berhak, yang mana dalam putusannya Hakim Kasasi tidak mencantumkan nama dari pihak yang berhak tersebut;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, karena perbuatan Para Terdakwa adalah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP sehingga perbuatan Para Terdakwa “Tidak dipidana” dan karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, namun karena perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang maka dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana, karenanya pertimbangan hukum Hakim Kasasi “Nyata” mengandung kekeliruan dan kekhilafan dan seharusnya pertimbangan hukum Hakim Kasasi tetap mengacu pada pertimbangan hukum Hakim Pertama, karena pertimbangan hukum tersebut telah “Tepat” dan sesuai dengan kaidah hukum yakni menyatakan, “Mengembalikan semua barang bukti kepada Para Terdakwa” dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung No. 87 K/Kr/1970 berbunyi : “Dalam hal Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada Terdakwa”;
6. Bahwa dalam mencari dan mempertahankan kebenaran, seharusnya Hakim Kasasi tetap mengacu pada pemeriksaan perkara pada tingkat pertama karena ketentuan yang membatasi sidang pengadilan pidana semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dalam perkara ini, Hakim Pertama telah menguji seluruh alat bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, karenanya pertimbangan Hakim Pertama “Telah tepat” dalam menjatuhkan putusan;
7. Bahwa selama proses pemeriksaan saksi, telah dihadirkan sebanyak 12 (dua belas) orang saksi oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sedangkan berdasarkan fakta, orang yang paling berkonflik dalam perkara ini adalah kakak adik saksi Lenna M. Y Tjun Marita Johana (istri terhukum Lukas Lay bin Lai Coy Liong/ibu kandung dari terhukum Romin bin Lukas Lay) dengan saudara angkatnya yakni saksi Fryna Lenny;
8. Bahwa antara Lukas Lay bin Lai Coy Liong dan Romin bin Lukas Lay (Para Terhukum) tidak dalam keadaan berkonflik baik dengan saksi Fryna Lenny maupun saksi Hendrik Tjuandi dan apa yang dilakukan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



Pemohon Peninjauan kembali dalam kedudukannya semula sebagai Para Terdakwa adalah dalam rangka membantu Lenna M. Y Tjun Marita Johana untuk melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Watampone;

9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu saksi pun termasuk saksi Fryna Lenny yang menerangkan bahwa barang-barang dan alat-alat dalam ruko tersebut adalah milik saksi Fryna Lenny dan keterangan yang diberikan oleh para saksi adalah akibat diambilnya barang-barang dan alat-alat dalam ruko tersebut mengakibatkan peralatan rumah tersebut kemungkinan besar tidak dapat terpakai lagi dan perbuatan tersebut jelas tidak memenuhi rumusan Pasal 372 KUHP;
10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan yang telah diberikan kelima orang saksi antara lain saksi Andarias Patabang bin Yusuf Banne, saksi Sapri bin Usman, saksi Agus Chandra Kurniawan, saksi Adi bin Juhari dan saksi Asri bin Asis, seluruhnya tidak obyektif, sangat memihak kepada Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi karena kelima saksi tersebut terikat hubungan kerja sebagai atasan bawahan dengan Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi. Dan dalam persidangan sangat terlihat jawaban kelima saksi telah diatur sedemikian rupa dan semuanya hampir memiliki jawaban yang sama dan sangat terkesan kelima saksi telah diajari terlebih dahulu;
11. Bahwa dalam persidangan saksi Fryna Lenny yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menyatakan bahwa ruko tersebut merupakan hak warisnya dari ibu angkatnya yang tidak lain adalah ibu dari Lenna M.Y. Tjun Marita Johana, sementara faktanya atas ruko tersebut awalnya Lenna M.Y. Tjun Marita Johana mengontrak dari Ramalan Hadji dan pada tahun 1972 Lenna M.Y. Tjun Marita Johana membeli ruko tersebut dari Ramalan Hadji, karenanya ruko tersebut berasal dari uang Lenna M.Y. Tjun Marita Johana, maka berdasarkan hukum kebendaan, pada uang/modal tersebut melekat hak kebendaan kepada pemiliknya yakni Lenna M.Y. Tjun Marita Johana, sementara Fryna Lenny dalam fakta persidangan mengakui bahwa ruko tersebut adalah pemberian ibu angkatnya, sehingga lepas hak kebendaan dari Lenna M.Y. Tjun Marita Johana, sementara faktanya Fryna Lenny memperoleh ruko tersebut melalui hibah dari saudara angkatnya yakni

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



saksi Lenna M.Y. Tjun Marita Johana dan untuk isi ruko berupa barang-barang dan alat-alat yang ada di dalam ruko tersebut berikut barang dagangan adalah milik Para Terdakwa dan bukan merupakan bagian yang dihibahkan, karenanya atas isi ruko dan barang dagangan yang diangkut Para Terdakwa tidak melekat hak kepemilikan kepada penerima hibah yakni Fryna Lenny, sehingga jelas dalam hal ini Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi telah berdusta dan kesaksiannya bersifat janggal karena Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi telah secara bersama-sama menyatakan, "Telah merugi ± sebesar Rp50.000.000,00 sementara faktanya Fryna Lenny tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang dan alat-alat yang ada di dalam ruko tersebut, berikut barang dagangan milik Para Terdakwa, adalah milik Fryna Lenny sehingga kesaksian Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi yang secara serentak menyatakan merugi ± sebesar Rp50.000.000,00 adalah pernyataan yang mengada-ada serta belum dibuktikan kebenarannya;

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin 11, saksi Fryna Lenny telah terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, oleh karenanya, kesaksian Fryna Lenny harus dinyatakan "Tidak dapat dipercaya", selain itu Fryna Lenny memiliki pertentangan yang nyata dengan Lenna M.Y. Tjun Marita Johana (istri terdakwa Lukas Lay bin Lai Coy Liong/ibu kandung dari terdakwa Romi bin Lukas Lay), sehingga indikasinya sangat kuat untuk memberikan keterangan tidak benar dan segala keterangan saksi Fryna Lenny merupakan keterangan yang berdiri sendiri, kontradiktif dan didasari niat jahat untuk menjerumuskan Para Terdakwa dan fakta tersebut telah terbantahkan oleh kesaksian Lenna M.Y. Tjun Marita Johana yang memberikan kesaksian di bawah sumpah serta didukung oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa sejak dihibahkannya ruko tersebut kepada saksi Fryna Lenny, terhadap ruko tersebut belum pernah diserahkan secara fisik dan atas kesaksian tersebut ternyata tidak dibantah lagi oleh saksi Fryna Lenny;

13. Bahwa dalam kesaksian Hendrik Tjuandi yang diberikan di bawah sumpah serta didukung dengan keterangan Para Terdakwa, saksi Hendrik Tjuandi tidak pernah melarang Para Terdakwa untuk mengeluarkan isi ruko berikut barang dagangan milik Para Terdakwa,

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



oleh karena tidak adanya larangan kepada Para Terdakwa haruslah dapat diartikan mengizinkan Para Terdakwa atau dipandang merupakan izin bagi Para Terdakwa untuk mengeluarkan isi ruko yang tidak termasuk dalam hibah serta barang dagangan milik Para Terdakwa;

14. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Jaksa/ Penuntut Umum beserta saksi-saksi telah salah kaprah mengartikan akta hibah yang diberikan Lenna M.Y. Tjun Marita Johana yang hanya berupa ruko dalam keadaan kosong dan bukan berikut barang-barang dan alat-alat yang ada di ruko tersebut. Dan demikian juga dengan Hibah pada tanggal 31 Mei 1978, Lenna M.Y. Tjun Marita menghibahkan tanah/ rumah a quo kepada saksi Fryna Lenny dengan ketentuan tanah/ rumah a quo tidak boleh dipindah tangankan dan ternyata Fryna Lenny tidak mematuhi perjanjian dan malah memohonkan sertifikat dan kemudian menjualnya kepada saksi Hendrik Tjuandi. Bahwa menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan sehubungan dengan pengkhianatan Fryna Lenny, Lenna M.Y. Tjun Marita juga harus menerima kenyataan pahit karena dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 23/Pdt.G/2004/PN.Wtp, tanggal 6 Oktober 2004 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 79/Pdt/2005/PT. MKS tanggal 14 April 2005 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 2222 K/Pdt/2005, tanggal 26 Juni 2008, sehingga Lenna M.Y. Tjun Marita Johana (istri terhukum Lukas Lay bin Lai Coy Liong/ibu kandung dari terhukum Romin bin Lukas Lay) harus merelakan rukonya untuk dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Watampone dan merupakan sesuatu yang tidak diperihkan, Lukas Lay bin Lai Coy Liong dan Romin bin Lukas Lay (Para Terhukum semula Para Terdakwa) juga harus menghadapi tudingan penggelapan atas alat-alat dan barang-barang milik Para Terdakwa sendiri;

15. Bahwa hingga dilaporkannya Para Terdakwa ke Kepolisian, Fryna Lenny sama sekali tidak menegur Para Terdakwa. Dan bahkan saat Para Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2009, mendatangi Fryna Lenny untuk meminta agar tidak meneruskan laporan ini, demi menjaga hubungan baik keluarga, namun hal tersebut tidak digubris oleh Fryna



Lenny, sehingga atas fakta tersebut, jelas bahwa Fryna Lenny dengan sengaja menjerumuskan Para Terdakwa;

16. Bahwa selain uraian fakta-fakta tersebut, pasal yang didakwakan sebagaimana dalam Requisitor Jaksa/ Penuntut Umum adalah Pasal 372 KUHP yang merupakan delik aduan yang adalah hak eksklusif seseorang/ pengadu yang berkepentingan, untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang agar menindak menurut hukum, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan si pengadu tersebut. Terhadap delik aduan ini, orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang "Tertentu" seperti yang dirumuskan pada Pasal 372 KUHP dan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam perkara ini haruslah tepat orang yang memiliki hak sebagai pengadu a quo. In casu berdasarkan seluruh keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada, bahwa seluruh barang-barang dan alat-alat yang ada dalam ruko tersebut adalah milik Para Terdakwa dan tidak pernah bercampur dengan barang-barang atau alat-alat milik Fryna Lenny, sedangkan melalui persidangan, tidak terbukti bahwa Fryna Lenny adalah sebagai pemilik barang-barang atau alat-alat yang diajukan ke persidangan, karenanya "Jelas" Hendrik Tjuandi bukanlah sebagai pihak yang secara langsung dirugikan dalam perkara ini dan berdasarkan fakta tersebut maka Hendrik Tjuandi tidak layak sebagai pengadu/pelapor/saksi korban dalam perkara ini;

17. Bahwa atas ketiadaan hak bagi Hendrik Tjuandi sebagai pengadu/ pelapor/ saksi korban dalam kasus ini, maka pasal-pasal yang didakwaan terhadap Para Terdakwa tidak memiliki sifat "Memaksa" bagi Para Terdakwa untuk dapat dituntut dan dipidana;

18. Bahwa terhadap kesaksian Hendrik Tjuandi di muka persidangan yang mengatakan tidak pernah melarang Para Terdakwa untuk mengangkut barang-barang dan alat-alat dalam Ruko tersebut, kontradiktif dengan perbuatan Hendrik Tjuandi yang belakangan malah melaporkan perkara ini, dari fakta ini semakin nyata bahwa kasus ini bergulir atas skenario besar yang dilakukan oleh Fryna Lenny dan Hendrik Tjuandi;

19. Bahwa selain fakta-fakta tersebut, Hakim Kasasi telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan seharusnya pertimbangan hukum Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



Kasasi tetap mengacu pada pertimbangan hukum Hakim Pertama yakni, “Perbuatan Para Terdakwa dalam peristiwa tersebut masuk dalam lingkup perdata”, Bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan perkara a quo masih dalam lingkup perdata “Sangat tepat” karena perbuatan Para Terdakwa ketika peristiwa tersebut terjadi, bukan merupakan tindak pidana karena masih dalam lingkup perdata dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/Pid/1984 yakni “Perbuatan Terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata” dan hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” dan hal tersebut juga sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 360/Pid.B/2010/PN.Wtp, yang dalam amar putusannya menyatakan “Terdakwa I. Romin bin Lukas dan Terdakwa II. Lukas Lay bin Lai Coy Liong terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa di atas dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

20. Bahwa dalam menilai keterangan saksi, Hakim Kasasi tidak berpedoman pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yakni dalam menilai keterangan saksi Fryna Lenny, Majelis Hakim Kasasi tidak sungguh-sungguh, sementara faktanya terdapat ketidaksesuaian antara alat bukti saksi dan surat yang diajukan Para Terdakwa dengan keterangan saksi Fryna Lenny yang diberikan di bawah sumpah menyatakan, “Bahwa Lenna M.Y. Tjun Marita Johana tidak berhak atas ruko tersebut karena atas ruko dimaksud merupakan hak warisnya yang diperoleh dari ibu angkat saksi Fryna Lenny, yang mana menurut Fryna Lenny atas ruko tersebut awalnya dikontrak oleh ibu angkat saksi Fryna Lenny/ibu kandung saksi Lenna M.Y. Tjun Marita Johana dan kemudian pada sekitar tahun 1970an, ruko tersebut dibeli oleh ibu angkat saksi Fryna Lenny/ibu kandung saksi Lenna M.Y. Tjun Marita Johana”. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Fryna Lenny telah terbukti memberikan “Kesaksian palsu di bawah sumpah”, karena faktanya berdasarkan bukti

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



berupa Akta Jual Beli Nomor : 17/AT/TR/-/1972, tanggal 28 April 1972 yang mana dalam akta tersebut tertera nama Ramalan Hadji dan Tjun Lian Marita Johana yang tidak lain adalah Lenna M.Y. Tjun Marita Johana, sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat persesuaian antara kesaksian Fryna Lenny yang diberikan di bawah sumpah dengan bukti surat serta keterangan saksi lainnya, karenanya kesaksian Fryna Lenny yang diberikan di bawah sumpah adalah keterangan yang "Tidak dapat dipercaya" dan merupakan keterangan palsu;

21. Bahwa selain fakta-fakta tersebut, merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak Lenna M.Y. Tjun Marita Johana, berumur 18 tahun hingga adanya surat perintah pengosongan dari Pengadilan Negeri Watampone, Lenna M.Y. Tjun Marita Johana dan Para Terdakwa terus menerus menguasai/menempati ruko tersebut, karena atas ruko tersebut secara fisik belum pernah diserahkan ke Fryna Lenny;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada putusan kasasi No. 1005 K/Pid/2011, sehingga tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut lagi pula alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah bersifat pengulangan dari fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang sebelumnya;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **ROMIN bin LUKAS LAI** dan 2. **LUKAS LAI bin LAI COY LIONG** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M. S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh., S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh., S.H., M.H.  
D.E.A.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.,

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 4 PK/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)